

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jabatan Notaris diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud pada undang - undang ini atau didasarkan pada undang - undang lainnya. Dari pasal tersebut di atas, notaris merupakan suatu jabatan yang diatur dalam peraturan perundangan.

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik maka notaris dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya dalam membuat akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tangggungjawab notaris yang berhubungan dengan kebenaran materil dibedakan menjadi empat, yaitu :

1. Tanggungjawab secara perdata terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya
2. Tanggungjawab secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggungjawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap akta yang dibuatnya

4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan kode etik notaris.¹

Notaris tidak hanya memiliki kewajiban untuk membuat akta autentik yang hanya diminta oleh para pihak saja tetapi juga memiliki kewajiban prosedural yang telah ditentukan oleh undang – undang dan harus ditaati. Undang – Undang Jabatan Notaris, pada pasal 58 ayat (2) dijelaskan bahwa notaris berkewajiban untuk mencatat semua akta yang dibuat tanpa ada sela kosong, dan setiap bulan ditutup dengan garis berwarna merah. Adanya kewajiban untuk membuat buku daftar akta juga disertai dengan kewajiban untuk membuat minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris sebagaimana ketentuan pada pasal 16 ayat (1) huruf b.

Jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum yang memiliki tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Berdasarkan pasal 2 Undang - Undang Jabatan Notaris mengatur tentang pengangkatan notaris yang dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pemberhentian notaris diatur pada pasal 8 sampai dengan pasal 14 Undang - Undang Jabatan Notaris. Pada pasal 8 ditentukan bahwa notaris yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat salah satunya karena meninggal dunia.

¹ Habib Adjie, Salah Kaprah Mendudukan Notaris Sebagai Tergugat, (Jakarta; Media Notaris, 2008), h. 21

Notaris yang meninggal dunia dalam menjalankan jabatannya, ahli waris wajib memberitahukan secara manual melalui elektronik kepada MPD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak notaris meninggal dunia. Apabila notaris yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, sesuai dengan pasal 56 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris maka pemberitahuan kepada MPD dilakukan oleh karyawan atau rekan notaris.

Pemberitahuan yang dilakukan oleh karyawan notaris harus melampirkan dokumen pendukung, seperti :

1. Fotokopi kutipan akta kematian / surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi; dan/atau
2. Surat keterangan dari kerabat terdekat dari notaris yang meninggal dunia tanpa adanya ahli waris.

Notaris yang meninggal dunia tanpa adanya ahli waris maka sejak diterimanya pemberitahuan dan kelengkapan dokumen pendukung, maka MPD menunjuk Pejabat Sementara Notaris sebagai pemegang protokol notaris sementara dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat atau pemberitahuan diterima. Dalam hal MPD telah menunjuk Pejabat Sementara Notaris sebagai pemegang protokol sementara dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari.

Meskipun demikian, setelah dilakukan penyerahan protokol notaris, notaris yang membuat akta tetap bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya, sebagaimana ketentuan pasal 56 Undang - Undang Jabatan Notaris yang menentukan bahwa notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.²

Protokol notaris yang dimaksud dalam hal ini adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Apabila seorang notaris tidak dapat menjalankan kewajibannya bahkan notaris meninggal dunia, undang - undang tetap mewajibkan seluruh minuta akta sebagai protokol notaris tetap harus disimpan dengan cara mengalihkan protokol notaris kepada notaris lain.

Secara normatif, pasal 35 Undang - Undang Jabatan Notaris tidak menentukan sanksi atas dilanggarnya pasal tersebut yang isinya apabila Notaris meninggal dunia ada kewajiban keluarga atau ahli waris Notaris yang harus dilaksanakan, yaitu berkewajiban untuk memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah bahwa Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia . Keadaan ini mengakibatkan adanya *legal problem* yaitu kekosongan hukum yang menimbulkan problematika hukum bagi seluruh

² Ibid, h. 25

pihak yang terkait dengan akta dan notaris tersebut. Mulai penghadap, para ahli waris, sampai dengan Majelis Pengawas Daerah yang memiliki wewenang atas protokol notaris. Bagi penghadap masalah yang akan terjadi jika akta yang telah dibuat menimbulkan sengketa hingga keranah pengadilan, pembuktian keautentikan akta akan dapat terkendala dikarenakan tidak adanya minuta akta yang dapat dihadirkan di hadapan Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang tanggungjawab notaris yang telah meninggal dunia tanpa adanya ahli waris dalam penyerahan protokol notaris sehingga penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA TANPA ADANYA AHLI WARIS DALAM PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana prosedur penyerahan protokol notaris bagi notaris yang telah meninggal dunia tanpa adanya ahli waris ?
2. Bagaimana dampak bagi notaris yang telah meninggal dunia tanpa adanya ahli waris apabila penyerahan protokol notaris tidak dilakukan?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan melengkapi sebagai syarat - syarat akademik dan sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana (S1) bidang Ilmu Hukum pada Universitas Panca Marga Probolinggo Tahun Akademik 2022 / 2023.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia tanpa adanya ahli waris
2. Untuk mengetahui dampak bagi notaris yang telah meninggal dunia tanpa adanya ahli waris apabila penyerahan protokol notaris tidak dilakukan.

1.4. Metode Penulisan

Metode penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Skripsi ini dilaksanakan dengan cara menganalisa berbagai peraturan hukum formil yang mengandung konsep teoritis dan dikaitkan dengan persoalan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.4.1. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan koseptual (*Conseptual Approach*), metode pendekan dengan merujuk prinsip - prinsip hukum, yang dapat ditemukan dalam pandangan - pandangan sarja ataupun doktrin - doktrin hukum.

2. Pendekatan perundang - undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecah isu yang dihadapi.
3. Pendekatan sejarah (*History*), merupakan pendekatan yang mempunyai tujuan untuk mengetahui aturan hukum dari waktu ke waktu pada rangka untuk memahami filosofi dari aturan dan untuk mempelajari perkembangan aturan hukum yang penulis kaji.

1.4.2. Sumber Data

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber penelitian berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yang meliputi :

- a) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- b) Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
 - d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.
 - e) Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.Pr08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
 - f) Kode etik notaris.
- b. Sumber data sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen - dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku - buku, kamus - kamus hukum, ensiklopedia dan jurnal - jurnal hukum, bahan - bahan cetakan (*print out*).

1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengetahui prosedur pengumpulan data yang diperlukan dari penelitian ini, maka terdapat beberapa cara prosedur pengumpulan data, antara lain yaitu teknik pengumpulan data - data dengan studi kepustakaan dengan membaca, menelaah, mengutip dari buku, literature - literatur,

website yang terdapat dala pasal - pasal peraturan perundang - undangan hukum.

1.4.4. Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan menggambarkan secara luas, lengkap, runtun, lalu dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif dan induktif, yaitu dari hal - hal yang bersifat umum menuju hal - hal yang bersifat khusus mengenai masalah yang sedang diteliti, serta memberikan saran sebagai jawaban terhadap masalah yang ada dalam penyelesaian jalan keluarnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Pembahasan dan penyajian suatu penelitian harus terdapat keteraturan agar tercipta karya ilmiah yang baik. Maka dari itu, dalam penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, metode penulisan dan sistematika penulisan yang semuanya berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban notaris dala penyerahan protokol notaris.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi pengertian tentang pertanggungjawaban hukum notaris, ketentuan umum notaris, ahli waris, serta protokol notaris.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini yang menjadi pembahasan yakni :

Bagaimana prosedur penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia tanpa adanya ahli waris dan Bagaimana dampak bagi notaris yang meninggal dunia tanpa adanya ahli waris dalam penyerahan protokol notaris.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi sebuah kesimpulan dari bagian awal hingga akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi skripsi ini serta saran yang penulis ciptakan yang ada kaitanya dengan judul yang dibahas.